



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 197 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LUAR NEGERI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, Tata Cara Seleksi, Persyaratan Administrasi dan Kuota Penerima ditetapkan dengan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.305/2025, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.305/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

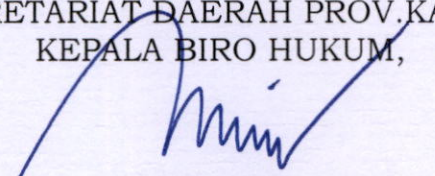
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 197 /2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LUAR NEGERI

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Data BPS 2024).

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kalimantan Timur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia unggul berwawasan global dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi masyarakat Kalimantan Timur;
3. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa Kalimantan Timur di luar negeri sampai selesai; dan
4. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Sasaran

Mahasiswa Aktif yang berasal dari Kalimantan Timur dan sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di luar negeri.

II. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi mahasiswa calon penerima manfaat adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
2. Pada saat pendaftaran secara online melampirkan masing-masing:
 - a. Pas Foto digital resmi terbaru;
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur, dengan persyaratan usia;
 - 1) 25 Tahun untuk mahasiswa jenjang S1;
 - 2) 35 Tahun untuk mahasiswa jenjang profesi dan S2;
 - 3) 40 Tahun untuk mahasiswa jenjang Spesialis-1 dan S3; dan
 - 4) 45 Tahun untuk mahasiswa jenjang Spesialis-2.
 - c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
 - d. Paspor serta Visa tinggal di negara tempat belajar;
 - e. Keterangan Aktif Kuliah atau Student ID Card yang masih berlaku, atau Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi calon penerima untuk mahasiswa baru;
 - f. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;

- g. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Transkrip Akademik dengan Grade Point Average (GPA) setara (konversi) minimal 3,00 (skala 4,0) dari Perguruan Tinggi. Khusus untuk mahasiswa dengan jalur riset yang tidak memiliki GPA, maka melampirkan keterangan bahwa studi yang ditempuh adalah jalur riset dari perguruan tinggi/departemen dan disetarakan dengan GPA 3,00;
- i. Bagi mahasiswa baru menunjukkan Ijazah/Transkrip Akademik pada jenjang sebelumnya, dengan IPK minimal 3,25 atau Nilai rata-rata 8,0 untuk jenjang Dikmen;
- j. Slip pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester sebelumnya untuk mahasiswa lama atau bukti besaran tuition fee yang resmi dari perguruan tinggi untuk mahasiswa baru; dan
- k. Jika pendaftar berasal dari keluarga pra sejahtera/kurang mampu, agar melampirkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa) atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

III. Besaran Bantuan

- 1. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri ditetapkan secara proporsional berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan indeks kemahalan negara terkait;
- 2. Besaran Stimulan menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengan batas atas sebagaimana termaksud lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

IV. Jangka Waktu Pemberian Bantuan

- 1. Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri diberikan dan diseleksi per semester.
- 2. Bantuan pada semester berikutnya akan diberikan setelah calon penerima melakukan pendaftaran kembali dan lolos seleksi.
- 3. Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan sesuai dengan jangka waktu dan jenjang pendidikan :
 - a. Pendidikan jenjang Profesi sesuai program profesinya lama pendidikan 2 semester atau 4 semester;
 - b. Pendidikan jenjang D2 dan S2 lama pendidikan 4 semester;
 - c. Pendidikan jenjang D3 dan S3 lama pendidikan 6 semester;
 - d. Pendidikan jenjang D4 dan S1 lama pendidikan 8 semester; dan
 - e. Pendidikan jenjang Spesialis-1 lama pendidikan 10 semester.
- 4. Bantuan pada semester berikutnya akan diberikan setelah calon penerima melakukan pendaftaran kembali dan dilakukan seleksi serta skoring hingga calon penerima manfaat berada pada batas akhir semester sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

V. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

Tim Pengelola Program Gratispol atau Biro Kesejahteraan Rakyat mengumumkan melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id, media sosial, media massa, media elektronik, dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri.

2. Jadwal

Jadwal pendaftaran individu secara online ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Pengelola Program Gratispol.

3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah *ter-update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;
 - 2) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Student Identity Card atas Letter of Acceptance bagi mahasiswa baru;
 - 3) Khusus untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera/kurang mampu, melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa);
 - 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
 - a. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
 - c. Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
 - d. Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- 5) Mengunggah (upload) bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau list Uang Kuliah Tunggal (UKT) resmi dari perguruan tinggi untuk mahasiswa baru;
- 6) Pas foto formal berwarna (*colour*) berukuran 4x6;
- 7) Bagi Mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera/kurang mampu, mengunggah (*upload*) Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa); dan
- 8) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

VI. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

a. Seleksi dan Verifikasi

1. Tim Pengelola Program Gratispol melakukan seleksi calon penerima bantuan biaya stimulan program Pendidikan Luar Negeri;
2. Verifikasi berkas secara administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
3. Validasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur;
4. Calon penerima yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan dukcapil, selanjutnya masuk Tahap Penilaian (skoring)
5. Calon penerima yang dinyatakan lulus pada verifikasi administrasi, validasi dukcapil dan tahap penilaian, selanjutnya mengikuti tahap wawancara untuk memastikan keberlanjutan studi calon penerima, jadwal wawancara ditentukan oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
6. Dokumen asli disimpan oleh penerima calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan/atau pihak yang berwenang;
7. Calon penerima yang telah lulus Tahap wawancara, akan menerima pemberitahuan melalui akun atau dashboard masing-masing pada laman gratispol.kaltimprov.go.id; dan
8. Penetapan calon penerima menjadi penerima, ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari pimpinan Provinsi Kalimantan Timur.

b. Penilaian (Skoring)

Penilaian (Skoring) dilakukan berdasarkan:

1. Skor Perguruan Tinggi berdasarkan QS World University Rankings tahun berjalan (Top Global Universities) dengan nilai pengali (koefisien) adalah 3 dan bobot sesuai dengan ranking dunia perguruan tinggi masing-masing (data diambil dari laman QS World University Rankings, tahun berjalan) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Bobot 5,0 untuk Perguruan Tinggi Ranking dunia sampai dengan ranking 50;

- b. Bobot 4,5 untuk Perguruan Tinggi Ranking dunia 51-100;
 - c. Bobot 4,0 untuk Perguruan Tinggi Ranking dunia 101-150;
 - d. Bobot 3.5 untuk Perguruan Tinggi Ranking dunia 151-200;
 - e. Bobot 2,5 untuk Perguruan Tinggi Ranking dunia 201-300; dan
 - f. Bobot 1,0 untuk Perguruan Tinggi yang tidak ada dalam list di atas.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau Grade Point Average (GPA) dengan koefisien adalah 3. Untuk nilai Ijazah SMA/SMK dengan skala 10 atau 100 akan dikonversi terlebih dahulu dengan skala 4.0;
3. Bobot asal Kab/Kota diperhitungkan secara proporsional berkeadilan dengan koefisien 3 berdasarkan persentase kemiskinan masing-masing Kab/Kota dengan bobot sebagai berikut :
- a) Bobot 5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan > 10%;
 - b) Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan 9,01% sampai 10,00%;
 - c) Bobot 4,0 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan 5,0% sampai 9,0%;
 - d) Bobot 3,5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan < 5,0%; dan
 - e) Persentase kemiskinan yang dimaksud pada huruf (a) sampai (d) berdasarkan data BPS terbaru pada saat waktu pendaftaran.

Sebagai ilustrasi Data BPS Kaltim yang diakses per 13 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	% Kemiskinan	Bobot
Mahakam Ulu	11,38	5,0
Kutai Barat	9,72	4,5
Paser	9,11	4,5
Kutai Timur	9,06	4,5
Kutai Kartanegara	7,61	4,0
Penajam Paser Utara	6,97	4,0
Kalimantan Timur	6,11	4,0
Berau	5,54	4,0
Samarinda	4,81	3,5
Bontang	4,11	3,5
Balikpapan	2,31	3,5

c. Perlakuan Terhadap Skoring Yang Sama

Jika dalam Verifikasi terdapat skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa pendaftar, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.

d. Perhitungan skor adalah sebagai berikut:

$$Skor = 3 (IPK) + \left| \frac{3 \left(Bobot \frac{Kab}{Kota} \right) + 3 (skor PT)}{2} \right|$$

Keterangan:

- IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
- PT = Perguruan Tinggi

e. Penetapan Penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon penerima diurutkan berdasarkan hasil perhitungan skor dari skor tertinggi hingga terendah;
2. Penetapan jumlah penerima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
3. Calon penerima yang tidak termasuk dalam penerima yang ditetapkan pada tahap pertama, akan dicadangkan dengan status cadangan;
4. Status cadangan akan berubah menjadi calon penerima apabila terdapat tambahan kuota atau anggaran; dan
5. Penetapan penerima melalui Surat keputusan pimpinan Provinsi Kalimantan Timur.

VII. Kuota

Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kuota jumlah calon penerima manfaat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

VIII. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap semester;
3. Pencairan/penyaluran diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur.
4. Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening masing-masing penerima; dan
5. Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan penerima oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
2. Sanggahan diajukan pada sistem aplikasi yang telah disediakan;

3. Masa sanggah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah nama-nama baik perorangan maupun kolektif diumumkan ke publik;
4. Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah sanggahan;
5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

X. Pelaporan

1. Setiap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada Tim Pengelola Program Gratispol melalui aplikasi gratispol.kaltimprov.go.id; dan
2. Tim Pengelola Program Gratispol melaporkan pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (Grade Point Average) terbaru pada akhir semester;
3. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

XII. Ketentuan lain-lain

1. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka meskipun semua yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan, tetapi dibatasi pada jumlah maksimum tertentu sesuai jenjang dan jenis program studi yang ditetapkan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
2. Besaran jumlah maksimum (Batas Atas) yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

XIII. Penutup

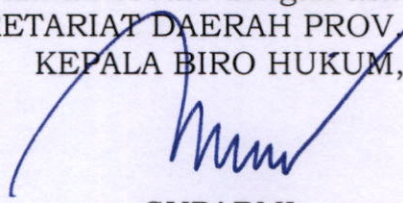
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009